



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIIDI;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Pencak Silat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asli Basri, SH., S.Ag dan Nofrianto, SH, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Asli Basri, SH., S. Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Bandeng Nomor 20 RT 003 RW 001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Juni 2022 Nomor 117/SK.P/2022/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh pendidik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta menuntut supaya Terdakwa

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



membayar restitusi sebesar Rp.13.690.000 (tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana surat permohonan dari LPSK (surat terlampir);

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan HONGKONG;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergaris-garis bergambar kartun winnie the pooh;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergambar kartun lebah dan bunga matahari;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy warna biru type J2 Prime dengan IMEI (slot1) : 352684102889800, IMEI (slot2) : 352685102889807;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan IMEI (slot1) : 869566049687395, IMEI (slot2) : 869566049687387;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau;
 - 1 (satu) kasur warna ungu;
 - 1 (satu) lembar selimut dengan motif bunga;
 - 1 (satu) lembar surat Pengesahan Perguruan Bunga Silat Bangka Selatan;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Pelatih Silat Atas Nama M. Zakiy Rabbani;
- Dipergunakan dalam perkara **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI** (Penetapan Nomor : 98/Pid.Sus/2022/PN.Sgl);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh pendidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI dengan putusan yang seadil-adilnya;
4. Menetapkan barang bukti yang menjadi hak dan milik Terdakwa dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan seluruh biaya kepada negara;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan status saya sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang saya hadapi sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa saya mengakui telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak Aprilia, anak Melinda als.Amel dan anak Najwa Olivia, saya merasa bersalah dan menyesal, dan saya siap mempertanggungjawabkannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi dikemudian hari, dan saya juga siap membayar denda dan permohonan restitusi yang dimohonkan kepada saya, namun demikian atas keterbatasan dan kemampuan saya baik secara mental maupun secara finansial, karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama ini masih ikut orang tua dan masih menjadi beban orang tua saya, oleh karenanya saya mohon kepada Majelis

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memutus perkara saya untuk :

1. Menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringan ringannya ;
2. Menjatuhkan denda yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan pembayaran restitusi (ganti rugi) yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Tertulis dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menanggapi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa secara pribadi kami penuntut dalam mengajukan tuntutan baik dalam hal pembuktian Delik Pidana yang diatur dalam Undang Undang maupun dalam Penjatuhan pidana badan dan pidana denda serta Restitusi yang telah sesuai mekanisme dari Lembaga Lempaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada terdakwa tentu Penuntut Umum telah secara teliti dan berimbang mengingat akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami penderitaan panjang mengenai masa depannya serta penderitaan yang dalam dan berkepanjangan juga rasa malu dialami oleh keluarga;

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa serta tidak terungkap atau **tidak ditemukan dalam diri terdakwa adanya Alasan Penghapus Pidana** dalam KUHP yaitu "tidak mampu bertanggung jawab" (Pasal 44 KUHP), "Daya Paksa/ Overmacht" (Pasal 48 KUHP), "Pembelaan terpaksa/ Noodweer" (Pasal 49 KUHP), "Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang" (Pasal 50 KUHP) dan "Melaksanakan Perintah Jabatan" (Pasal 51 KUHP), oleh karena itu terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak atau setidaknya mengabaikan dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaannya;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Surat Tuntutan Kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIIDI pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 21. 00 Wib Terdakwa yang merupakan tenaga pendidik pelatih pencak silat yang diikuti oleh Anak korban dan anak-anak lainnya, sedang melangsungkan kegiatan pencak silat di depan rumah Terdakwa di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Saat sedang beristirahat dari kegiatan pencak silat tersebut, Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, lalu Anak korban mendatangi Terdakwa di dalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak korban duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Anak korban sambil meraba-raba payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban. Terdakwa kemudian mengarahkan tubuh Anak korban dalam posisi menungging, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan alat kontrasepsi kondom pada alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan kembali pakaian mereka. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban



tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata *"tidak usah lagi ikut latihan"* dan Terdakwa berkata kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;

Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban kembali datang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 11. 00 Wib di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam dan duduk di salah satu kamar yang ada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban dan mengangkat baju Anak korban hingga batas leher lalu Terdakwa meraba dan menciumi payudara Anak Korban. Berikutnya Terdakwa meminta Anak korban berbaring diatas tempat tidur dan meminta Anak korban membuka seluruh pakaian yang ia gunakan hingga telanjang, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berkata *"isap macam amel"* karena sebelumnya Terdakwa telah mengirim video persetubuhannya dengan anak saksi 2 via handphone kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak korban diatas tubuhnya lalu meminta Anak korban menghisap alat kelaminnya sedangkan Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban. Berikutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban lalu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak korban mengenakan pakaiannya kembali, Anak korban pergi dari rumah Terdakwa dan pulang kerumahnya. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa untuk kedua kalinya karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata *"tidak usah lagi ikut latihan"*;

Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban meminta Anak korban untuk menemuinya di salah satu ruang kelas SD Negeri 10 Air Gegas di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka



Selatan. Sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa dan Anak korban duduk di dalam kelas tersebut yang mana Terdakwa sudah menyiapkan alas kain di tempat tersebut, saat itu Terdakwa dan Anak korban mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa menciumi leher Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak korban dalam posisi menungging. Kemudian Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas pinggang bagian belakang Anak Korban Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan pakaiannya lalu Terdakwa menyuruh Anak korban pulang kerumahnya. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa untuk ketiga kalinya karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata *"tidak usah lagi ikut latihan"*;

Bahwa diketahui Terdakwa adalah merupakan tenaga pendidik pelatih pencak silat yang Anak korban ikut tergabung sebagai murid Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUPD/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan pada Anak korban dengan hasil:

- A. Pemeriksaan fisik umum:
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh.
- B. Pemeriksaan fisik khusus:
 - Organ genitalia luar
 - Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar.
 - Organ genitalia dalam (pemeriksaan melalui anus)
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif.
- C. Kesimpulan:
 - Selaput dara tidak utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan selaput dar pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dijelaskan Bahwa Anak korban lahir pada 20 April 2009, sehingga pada saat kejadian Anak korban berusia 12 (dua belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 21. 00 Wib Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat yang diikuti oleh Anak korban dan anak- anak lainnya, sedang melangsungkan kegiatan pencak silat di depan rumah Terdakwa di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Saat sedang beristirahat dari kegiatan pencak silat tersebut, Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong, lalu Anak korban mendatangi Terdakwa di dalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak korban duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Anak korban sambil meraba- raba payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban. Terdakwa kemudian mengarahkan tubuh Anak korban dalam posisi menungging, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan alat kontrasepsi kondom pada alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan kembali pakaian mereka. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata *"tidak usah lagi ikut latihan"* dan Terdakwa berkata kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;

Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban kembali datang kerumah Terdakwa. Sekira pukul 11. 00 Wib di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam dan duduk di salah satu kamar yang ada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban dan mengangkat baju Anak korban hingga batas leher lalu Terdakwa meraba dan menciumi payudara Anak Korban. Berikutnya Terdakwa meminta Anak korban berbaring diatas tempat tidur dan meminta Anak korban membuka seluruh pakaian yang ia gunakan hingga telanjang, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berkata *"isap macam amel"* karena sebelumnya Terdakwa telah mengirim video persetubuhannya dengan anak saksi 2 via handphone kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memosisikan tubuh Anak korban diatas tubuhnya lalu meminta Anak korban menghisap alat kelaminnya sedangkan Terdakwa menjilat alat kelamin Anak APRILIA. Berikutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban lalu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak korban mengenakan pakaiannya kembali, Anak korban pergi dari rumah

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa dan pulang kerumahnya. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa untuk kedua kalinya karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata “tidak usah lagi ikut latihan”;

Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban meminta Anak korban untuk menemuinya di salah satu ruang kelas SD Negeri 10 Air Gegas di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa dan Anak korban duduk di dalam kelas tersebut yang mana Terdakwa sudah menyiapkan alas kain di tempat tersebut, saat itu Terdakwa dan Anak korban mengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa menciumi leher Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak korban dalam posisi menungging. Kemudian Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas pinggang bagian belakang Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan pakaiannya lalu Terdakwa menyuruh Anak korban pulang kerumahnya. Bahwa Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa untuk ketiga kalinya karena sebelumnya Terdakwa mengancam apabila Anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan berkata “tidak usah lagi ikut latihan” ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUPD/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan pada Anak korban dengan hasil:

A. Pemeriksaan fisik umum:

- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh.

B. Pemeriksaan fisik khusus:

- Organ genitalia luar
- Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar.
- Organ genetalia dalam (pemeriksaan melalui anus)
- Selaput dara tidak utuh;
- Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif.

C. Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan selaput dar pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dijelaskan Bahwa Anak korbanlahir pada 20 April 2009, sehingga pada saat kejadian Anak korbanberusia 12 (dua belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 21. 00 Wib Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat yang diikuti oleh Anak korbandan anak- anak lainnya, sedang melangsungkan kegiatan pencak silat di depan rumah Terdakwa di Desa Nyelanding Kecamtan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Saat sedang beristirahat dari kegiatan pencak silat tersebut, Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



lalu Anak korbanmendatangi Terdakwa di dalam rumahnya. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya, saat di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak korban duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Anak korbansambil meraba- raba payudara Anak korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban. sambil membujuk Anak korbandengan berkata *"Ayah Anak Korban sama kamu"* dan *"nanti kita latihan lagi"*. Terdakwa kemudian mengarahkan tubuh Anak korbandala posisi menungging, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan alat kontrasepsi kondom pada alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan kembali pakaian mereka. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban kembali datang kerumah Terdakwa. Sekira pukul 11. 00 Wib di Desa Nyelanding Kecamtan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam dan duduk di salah satu kamar yang ada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak korban dan mengangkat baju Anak korban hingga batas leher lalu Terdakwa meraba dan menciumi payudara Anak korban sambil membujuk Anak korban dengan berkata *"Ayah Anak Korban APRILIANA binti DIDI DARLIANng sama kamu"* dan *"nanti kita latihan lagi"*. Berikutnya Terdakwa meminta Anak korbanberbaring diatas tempat tidur dan meminta Anak korban membuka seluruh pakaian yang ia gunakan hingga telanjang, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berkata *"isap macam amel"* karena sebelumnya Terdakwa telah mengirim video persetubuhannya dengan anak saksi 2 via handphone kepada Anak Korban Selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak korbandi atas tubuhnya lalu meminta Anak korban menghisap alat kelaminnya sedangkan Terdakwa menjilat alat kelamin Anak APRILIA. Berikutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban lalu Terdakwa menggunakan alat kontasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam



keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korbansambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas perut Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak korbanmengenakan pakaiannya kembali, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Anak korbanpergi dari rumah Terdakwa dan pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi di bulan November 2021 Terdakwa menghubungi Anak korban dan meminta Anak korban untuk menemuinya di salah satu ruang kelas SD Negeri 10 Air Gegas di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Sekira pukul 14. 00 Wib, Terdakwa dan Anak korban duduk di dalam kelas tersebut yang mana Terdakwa sudah menyiapkan alas kain di tempat tersebut, saat itu Terdakwa dan Anak korbanmengobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa menciumi leher Anak korbansambil membujuk Anak korbandengan berkata "Ayah Anak Korban sama kamu" dan "nanti kita latihan lagi" dan Terdakwa menyuruh Anak korbanmembuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak korban dealam posisi menungging. Kemudian Terdakwa menggunakan alat kontasepsi kondom pada kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak korban sambil menggerakkan alat kelaminnya maju mundur, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban dan membuka kondom yang ia pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya di atas pinggang bagian belakang Anak APRILIA. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan pakaiannya. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). lalu Terdakwa menyuruh Anak korbanpulang kerumahnya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUPD/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan pada Anak korbandengan hasil:

A. Pemeriksaan fisik umum:

- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh.

B. Pemeriksaan fisik khusus:



- Organ genitalia luar
 - Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar.
- Organ genitalia dalam (pemeriksaan melalui anus)
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif.

C. Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan selaput dar pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan dijelaskan Bahwa Anak korbanlahir pada 20 April 2009, sehingga pada saat kejadian Anak korbanberusia 12 (dua belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , dipersidangan memberikan keterangan tanpa sumpah dengan didampingi orang tua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang Pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2021 namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa terjadi pada malam hari setelah shalat Isya yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding pada saat itu Anak Korban dan teman-teman Anak



Korban sedang latihan silat,pada saat sedang latihan silat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa di dalam kamar Anak Korban duduk diatas Kasur sambil bermain handphone,kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban,setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya beberapa menit didalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memakai bajunya dan Anak Korban memakai baju Anak Korban kemudian Anak Korban kembali melanjutkan latihan silat dan disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan November 2021, hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 WIB di kamar saudari ASNA adik dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding, waktu itu Terdakwa mengirimi Anak Korban pesan WA menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menemuinya, tiba di rumahnya saat itu keadaan rumah sepi tidak ada orang selain Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar saudari ASNA yang merupakan adik dari Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengikuti permintaannya dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang kemudian setelah itu Terdakwa pun membuka celananya hingga telanjang dan hanya memakai baju saja, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur, dan Anak Korban pun berbaring dikasur mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut berbaring di kasur lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa dengan berkata "ISAP MACEM AMEL", kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa sebagaimana yang dilakukan saudari xxxx dalam video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban, dan setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat kemudian Terdakwa membalikan posisi badan Anak Korban ke bawah dan Terdakwa pada posisi diatas Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan Anak Korban melebar dalam

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



posisi mengangkang dan kemudian Terdakwa memakai kondom terlebih dahulu lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa orgasme lalu Terdakwa langsung melepas kondom yang Terdakwa pakai dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan kemudian Terdakwa membersihkan sperma diatas perut Anak Korban dengan menggunakan bajunya lalu setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu kemudian setelah beberapa lama mengobrol dengan Terdakwa lalu Anak Korban permisi untuk pulang;

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada bulan November 2021 hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 14.00 WIB terjadi di Ruang Kelas SD N 10 Air Gegas yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, waktu itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk datang ke SD N 10 Air Gegas, kemudian Anak Korban datang sendirian ke SD N 10 tersebut, dan langsung menemui Terdakwa di ruang kelas, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga Terdakwa telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sebuah kain yang telah dbentangkan olehnya di lantai kelas, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa juga berbaring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa dan kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat, kemudian Terdakwa berdiri dan menyuruh untuk berbaring dan kemudian Terdakwa memakai kondom dan menindih Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk merubah posisi menungging dan saat dalam posisi tersebut Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat, kemudian setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merubah posisi kembali dalam keadaan berbaring dan kemudian Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat didalam Vagina Anak Korban

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



hingga Terdakwa mencapai orgasme dan kemudian Terdakwa melepaskan kondomnya dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membersihkan sperma di atas perut Anak Korban dengan menggunakan bajunya, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa "KA KEK AMEL DAN NAJWA TIAP HARI APE DAK MAEN KAYAK NI" dan dijawab oleh Terdakwa ""AOK, AMEL SABTU, NAJWA MINGGU BEGANTI-GANTI" dan setelah itu Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa adalah guru silat atau pelatih silat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang lainnya dimana Anak Korban sudah ikut latihan silat dengan Terdakwa sejak dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 1 (satu) SMP;

- Bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa atau menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut maka Anak Korban tidak boleh ikut latihan silat lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa teman-teman Anak Korban yang lain yang juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saudari AMEL dan saudari NAJWA;

- Bahwa Anak Korban ada dikirimkan Video melalui WA oleh Terdakwa yang isinya Video persetubuhan Terdakwa dengan saudari AMEL dan saudari NAJWA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korban juga merasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 April 2009, dan pada saat kejadian Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 1, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib, Anak Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ;



- Bahwa setelah Anak Saksi datang ke kantor Polisi, Anak Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa teman Anak Saksi yang bernama xxxxxx telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama xxxxx alias xxxxx juga telah menjadi korban persetubuhan Terdakwa, namun Anak Saksi dan xxxxx tidak berani memberitahukannya kepada orang tua karena pada saat itu Anak Saksi diancam oleh Terdakwa apabila memberitahukan kepada orang lain maka Anak Saksi tidak diperbolehkan ikut latihan pencak silat lagi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut, Anak Saksi tidak mengetahuinya, dan Anak Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 2, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB Anak Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ;
- Bahwa setelah Anak Saksi datang ke kantor Polisi, Anak Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa teman Anak Saksi yang bernama xxxx telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama xxxxx juga telah menjadi korban persetubuhan Terdakwa, namun Anak Saksi 1 dan Anak saksi 2 tidak berani memberitahukannya kepada orang tua karena pada saat itu Anak Saksi 2 diancam oleh Terdakwa apabila memberitahukan kepada orang lain maka Anak Saksi 2 tidak diperbolehkan ikut latihan pencak silat lagi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut, Anak Saksi 2 tidak mengetahuinya, dan Anak Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah di depan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira Pukul 20.30 WIB saksi pulang dari memancing, dimana sebelumnya pada saat saksi sedang memancing saksi telah memperoleh informasi bahwa anak saksi yaitu xxxx ada bertemu dengan Terdakwa di SD Negeri 10 Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi mencoba bertanya kepada anak saksi soal pertemuannya dengan Terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdapat bercak merah (cupang) di leher anak saksi dan kemudian saksi langsung bertanya kepada anak saksi siapa yang melakukannya;
- Bahwa kemudian anak saksi mengaku bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Desa dan kemudian Saksi langsung diarahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa dalam kurun waktu Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021, Terdakwa telah 3 (tiga) kali memaksa anak saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tersebut lahir pada tanggal 22 April 2009, dan pada saat kejadian anak saksi tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI Bin JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa di bulan Oktober 2021 sekira pukul 21. 00 WIB, Terdakwa melangsungkan kegiatan pencak silat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian saat sedang beristirahat dari kegiatan pencak silat tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menciumi pipi Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban. Lalu setelah itu Terdakwa kemudian mengarahkan tubuh Anak

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Korban dalam posisi menungging, dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya juga melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengenakan alat kontrasepsi kondom pada alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur, didalam alat kelamin Anak Korban sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka kondom yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing.

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban *"tidak usah lagi ikut latihan"* dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa kemudian kedua kalinya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali datang kerumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11. 00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi. Lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di salah satu kamar yang ada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga batas leher lalu Terdakwa meraba dan menciumi payudara Anak Korban. kemudian Terdakwa meminta Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan meminta Anak Korban membuka seluruh pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"isap macam ame!"* dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim video persetubuhannya dengan anak saksi 1 via handphone kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak Korban diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya sedangkan Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban lalu Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur didalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban kemudian membuka kondom yang Terdakwa pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan kembali pakaian masing-masing kemudian Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban *"tidak usah lagi ikut latihan"* apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa atau menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa kemudian ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di bulan November 2021, Terdakwa menghubungi Anak Korban meminta Anak Korban untuk menemuinya di salah satu ruang kelas SD Negeri 10 Air Gegas Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban datang lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam kelas sambil mengobrol dimana pada saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alas kain ditempat tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menciumi leher Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memposisikan tubuh Anak Korban dalam posisi menungging. Kemudian Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi kondom pada kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur didalam alat kelamin Anak Korban dan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan membuka kondom yang terdakwa pakai lalu mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa di atas pinggang bagian belakang Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tenaga pelatih pencak silat yang diikuti oleh Anak Korban sebagai murid Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUDP/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp.OG yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - A. Pemeriksaan fisik umum:
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh;
 - B. Pemeriksaan fisik khusus:
 - Organ genitalia luar;
 - Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar;
 - Organ genetalia dalam (pemeriksaan melalui anus);
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif;
 - C. Kesimpulan:
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Robekan selaput dara terdapat pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan menerangkan bahwa di Air Gegas pada tanggal 22 April 2009 telah lahir APRILIANA dari suami istri DIDI DARLIAN dan YULIANA;
- Surat permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1314/5.2.HSKR/LPSK/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 beserta Lampirannya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Laporan Sosial Nomor: 01/LAPSOS/RS/DSPPPAPMD/2022, tanggal Februari 2022 atas nama Apriliana, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Tanggal 28 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan HONGKONG;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergaris-garis bergambar kartun winnie the pooh;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergambar kartun lebah dan bunga matahari;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy warna biru type J2 Prime dengan IMEI (slot1) : 352684102889800, IMEI (slot2) : 352685102889807;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan IMEI (slot1) : 869566049687395, IMEI (slot2) : 869566049687387;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau;
- 1 (satu) kasur warna ungu;
- 1 (satu) lembar selimut dengan motif bunga;
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perguruan Bunga Silat Bangka Selatan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatih Silat Atas Nama M. Zakiy Rabbani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Selatan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2021 namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa yang terjadi pada malam hari setelah shalat Isya yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding dimana pada saat itu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sedang latihan silat, kemudian pada saat sedang latihan silat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Anak Korban duduk diatas kasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan kemaluannya beberapa menit kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memakai bajunya dan Anak Korban juga memakai baju Anak Korban kemudian Anak Korban kembali melanjutkan latihan silat dan disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan November 2021, hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 WIB di kamar saudari ASNA adik dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding, dimana waktu itu Terdakwa mengirim Anak Korban pesan WA dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, tiba di rumah Terdakwa saat itu keadaan rumah Terdakwa sepi tidak ada orang selain Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar saudari ASNA yang merupakan adik dari Terdakwa, di

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan setelah itu Terdakwa pun membuka celananya hingga telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur, dan Anak Korban pun berbaring dikasur mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa dengan berkata "ISAP MACEM AMEL", kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa sebagaimana yang dilakukan Anak Saksi MELINDA alias AMEL binti TERISNO dalam video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban sebelumnya, dan setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat kemudian Terdakwa membalikkan posisi badan Anak Korban ke bawah dan Terdakwa pada posisi diatas Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban dalam posisi mengangkang dan kemudian Terdakwa memakai kondom terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa orgasme kemudian Terdakwa langsung melepas kondom yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan kemudian Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah beberapa lama mengobrol dengan Terdakwa kemudian Anak Korban permissi untuk pulang;

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada bulan November 2021 hari dan tanggalnya Anak Korban lupa sekira pukul 14.00 WIB terjadi di Ruang Kelas SD N 10 Air Gegas yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dimana waktu itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban datang ke SD N 10 Air Gegas, kemudian Anak Korban datang sendirian ke SD N 10 tersebut, dan langsung menemui Terdakwa di ruang kelas, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga Terdakwa telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sebuah kain yang telah

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dbentangkan oleh Terdakwa di lantai kelas, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa juga berbaring dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa dan kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian Terdakwa memakai kondom lalu menindih Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korbandan Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korbanselama beberapa saat, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk merubah posisi menungging dan saat dalam posisi tersebut Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korbandan menggoyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merubah posisi kembali dalam keadaan berbaring dan kemudian dalam berbaring Terdakwa memasukan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korbandan menggoyang-goyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korbanselama beberapa saat hingga Terdakwa mencapai orgasme dan kemudian Terdakwa melepaskan kondomnya lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korbandan setelah itu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan bajunya, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa "KA KEK AMEL DAN NAJWA TIAP HARI APE DAK MAEN KAYAK NI" dan dijawab oleh Terdakwa ""AOK, AMEL SABTU, NAJWA MINGGU BEGANTI-GANTI" dan setelah itu Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa adalah guru silat atau pelatih silat Anak Korbandan teman-teman Anak Korbanyang lain, dimana Anak Korbansudah ikut latihan silat dengan Terdakwa sejak dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Anak Korbanada diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila Anak Korbantidak mau disetubuhi oleh Terdakwa atau menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korbanmaka Anak Korbantidak boleh ikut latihan silat lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa teman-teman Anak Korbanyang lain yang juga ikut menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada dikirimkan Video melalui WA oleh Terdakwa yang isinya Video persetujuan Terdakwa dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korban merasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan menerangkan bahwa di Air Gegas pada tanggal 22 April 2009 telah lahir APRILIANA anak dari suami istri DIDI DARLIAN dan YULIANA, dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUDP/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
- A. Pemeriksaan fisik umum:
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh;
 - B. Pemeriksaan fisik khusus:
 - Organ genitalia luar;
 - Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
 - Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar;
 - Organ genitalia dalam (pemeriksaan melalui anus);
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif;
 - C. Kesimpulan:
 - Selaput dara tidak utuh;
 - Robekan selaput dara terdapat pada arah jam 3, 7, 9, 11;
 - Tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Ketiga Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan Kesatu atau langsung dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : perbuatan memaksa dapat diartikan *perbuatan jasmani /fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa menyuruh atau meminta dengan paksa kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap karena terkait dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur. Yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI. Adapun kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2021 namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa terjadi pada malam hari setelah shalat Isya yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Nyelanding pada saat itu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sedang latihan silat, pada saat sedang latihan silat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Anak Korban duduk diatas Kasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



perut Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memakai bajunya dan juga Anak Korban memakai baju Anak Korban kemudian Anak Korban kembali melanjutkan latihan silat dan disusul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan November 2021, hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 WIB di kamar saudari ASNA adik dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding, dimana waktu itu Terdakwa mengirimi Anak Korban pesan WA dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, tiba di rumah Terdakwa saat itu keadaan rumah Terdakwa sepi tidak ada orang selain Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar saudari ASNA yang merupakan adik dari Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan setelah itu Terdakwa pun membuka celananya hingga telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur, dan Anak Korban pun berbaring di kasur mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa dengan berkata "ISAP MACEM AMEL", kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa sebagaimana yang dilakukan Anak Saksi 2 dalam video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban sebelumnya, dan setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat kemudian Terdakwa membalikkan posisi badan Anak Korban ke bawah dan Terdakwa pada posisi di atas Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban dalam posisi mengangkang dan kemudian Terdakwa memakai kondom terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa orgasme kemudian Terdakwa langsung melepas kondom yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan kemudian Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah beberapa lama mengobrol dengan Terdakwa kemudian Anak Korban permisi untuk pulang;



Menimbang, bahwa Kejadian ketiga terjadi pada bulan November 2021 hari dan tanggalnya Anak Korban lupa sekira pukul 14.00 WIB terjadi di Ruang Kelas SD N 10 Air Gegas yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dimana waktu itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban datang ke SD N 10 Air Gegas, kemudian Anak Korban datang sendirian ke SD N 10 tersebut, dan langsung menemui Terdakwa di ruang kelas, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga Terdakwa telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sebuah kain yang telah dibentangkan oleh Terdakwa di lantai kelas, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa juga berbaring dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa dan kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian Terdakwa memakai kondom lalu menindih Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk merubah posisi menungging dan saat dalam posisi tersebut Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merubah posisi kembali dalam keadaan berbaring dan kemudian dalam berbaring Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korban selama beberapa saat hingga Terdakwa mencapai orgasme dan kemudian Terdakwa melepaskan kondomnya lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan bajunya, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa "KA KEK AMEL DAN NAJWA TIAP HARI APE DAK MAEN KAYAK NI" dan dijawab oleh Terdakwa ""AOK, AMEL SABTU, NAJWA MINGGU BEGANTI-GANTI" dan setelah itu Anak Korban pamit pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah guru silat atau pelatih silat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang lain, dimana Anak Korban sudah



ikut latihan silat dengan Terdakwa sejak dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa atau menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban maka Anak Korban tidak boleh ikut latihan silat lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman-teman Anak Korban yang lain yang juga ikut menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada dikirimkan Video melalui WA oleh Terdakwa yang isinya Video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korban merasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan menerangkan bahwa di Air Gegas pada tanggal 22 April 2009 telah lahir xxxx anak dari suami istri DIDI DARLIAN dan YULIANA, dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUDP/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

A. Pemeriksaan fisik umum:

- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh;

B. Pemeriksaan fisik khusus:

- Organ genitalia luar;
- Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar;
- Organ genitalia dalam (pemeriksaan melalui anus);
- Selaput dara tidak utuh;
- Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



C. Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan selaput dara terdapat pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korbanmerasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korbanmerasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap anak, sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga adalah orang-orang yang termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, atau Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga Kependidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 angka 5 yaitu “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,



instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap karena terkait dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur. Yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI. Adapun kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Oktober tahun 2021 namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa terjadi pada malam hari setelah shalat Isya yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Nyelanding pada saat itu Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sedang latihan silat, pada saat sedang latihan silat Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Anak Korban duduk diatas Kasur sambil bermain handphone, kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggunakan kondom kemudian langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan kemaluan Terdakwa beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya diatas perut Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memakai bajunya dan juga Anak Korban memakai baju Anak Korban kemudian Anak Korban kembali melanjutkan latihan silat dan disusul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan November 2021, hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 WIB di kamar saudari ASNA adik dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nyelanding, dimana waktu itu Terdakwa mengirim Anak Korban pesan WA dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, tiba di rumah Terdakwa saat itu keadaan rumah Terdakwa sepi tidak ada orang selain Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam



kamar saudari ASNA yang merupakan adik dari Terdakwa, di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban dan setelah itu Terdakwa pun membuka celananya hingga telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur, dan Anak Korban pun berbaring di kasur mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa dengan berkata "ISAP MACEM AMEL", kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa sebagaimana yang dilakukan Anak Saksi 2 dalam video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban sebelumnya, dan setelah Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat kemudian Terdakwa membalikkan posisi badan Anak Korban ke bawah dan Terdakwa pada posisi di atas Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban dalam posisi mengangkang dan kemudian Terdakwa memakai kondom terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa orgasme kemudian Terdakwa langsung melepas kondom yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan kemudian Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan baju Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu dan setelah beberapa lama mengobrol dengan Terdakwa kemudian Anak Korban meminta untuk pulang;

Menimbang, bahwa Kejadian ketiga terjadi pada bulan November 2021 hari dan tanggalnya Anak Korban lupa sekira pukul 14.00 WIB terjadi di Ruang Kelas SD N 10 Air Gegas yang beralamat di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, dimana waktu itu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban datang ke SD N 10 Air Gegas, kemudian Anak Korban datang sendirian ke SD N 10 tersebut, dan langsung menemui Terdakwa di ruang kelas, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa membuka celananya hingga Terdakwa telanjang dan hanya memakai baju saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di sebuah kain yang telah dibentangkan oleh Terdakwa di lantai kelas, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa juga berbaring dan



Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa dan kemudian Anak Korban menghisap penis Terdakwa selama beberapa saat, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian Terdakwa memakai kondom lalu menindih Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa saat, kemudian Terdakwa mengarahkan Anak Korban APRILIANA binti DIDI DARLIAN untuk merubah posisi menungging dan saat dalam posisi tersebut Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk merubah posisi kembali dalam keadaan berbaring dan kemudian dalam berbaring Terdakwa memasukan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya dengan gerakan maju mundur didalam vagina Anak Korban selama beberapa saat hingga Terdakwa mencapai orgasme dan kemudian Terdakwa melepaskan kondomnya lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membersihkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban tersebut dengan menggunakan bajunya, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban ada bertanya kepada Terdakwa "KA KEK AMEL DAN NAJWA TIAP HARI APE DAK MAEN KAYAK NI" dan dijawab oleh Terdakwa ""AOK, AMEL SABTU, NAJWA MINGGU BEGANTI-GANTI" dan setelah itu Anak Korban pamit pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah guru silat atau pelatih silat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang lain, dimana Anak Korban sudah ikut latihan silat dengan Terdakwa sejak dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang, bahwa Anak Korban ada diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa atau menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban maka Anak Korban tidak boleh ikut latihan silat lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman-teman Anak Korban yang lain yang juga ikut menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1

Menimbang, bahwa Anak Korban ada dikirimkan Video melalui WA oleh Terdakwa yang isinya Video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;



Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korban merasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5990006599 dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan menerangkan bahwa di Air Gegas pada tanggal 22 April 2009 telah lahir xxxxx anak dari suami istri DIDI DARLIAN dan YULIANA, dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr (H.C.) Ir. Soekarno No. 445/ 0130/ 02.3/ RM/ RSUDP/ 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. RA. Kusuma Andini, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

A. Pemeriksaan fisik umum:

- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada seluruh tubuh;

B. Pemeriksaan fisik khusus:

- Organ genitalia luar;
- Rambut kemaluan sesuai usia pubertas;
- Tidak tampak luka lecet, lebam, kemerahan pada organ kelamin luar;
- Organ genitalia dalam (pemeriksaan melalui anus);
- Selaput dara tidak utuh;
- Tampak robekan selaput dara pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif;

C. Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh;
- Robekan selaput dara terdapat pada arah jam 3, 7, 9, 11;
- Tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, selain itu Anak Korban merasa malu dan trauma setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang dilakukan oleh tenaga kependidikan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan/pledoi secara tertulis** dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh pendidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu karena Terdakwa tidak pernah diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan maupun Surat Tugas dari pihak sekolah yang bersangkutan maupun pihak instansi lainnya, baik sebagai guru honorer maupun sebagai pelatih silat, sehingga Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI tidak terdaftar namanya di sekolah tersebut sebagai daftar guru honor maupun sebagai pelatih silat, bahkan tidak ada nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI dalam administrasi apapun di sekolah tersebut, sehingga kategori pelatih yang dimaksud hanyalah sebuah istilah panggilan saja, tidak tercantum dalam administrasi sekolah maupun instansi lainnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi tersebut karena berdasarkan keterangan Anak Korban dikatakan bahwa Terdakwa adalah guru silat atau pelatih silat Anak Korban dan Anak Korban sudah ikut latihan silat dengan Terdakwa sejak dari kelas 5 (lima) SD sampai dengan kelas 1 (satu) SMP dan dihubungkan dengan pengertian Tenaga Kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 angka 5 yaitu yang dimaksud "Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan", dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, bahwa Satuan **pendidikan non formal** terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan **pendidikan** yang sejenis, maka berdasarkan pengertian tersebut Latihan Pencak yang diikuti oleh Anak Korban termasuk Pendidikan Non formal

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dan Terdakwa sebagai guru silat dikategorikan sebagai Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan/pledoi tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketika setiap kali sebelum terjadinya persetubuhan sebagaimana dimaksud, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun tipu muslihat, akan tetapi Terdakwa mengajak ngobrol lebih dahulu, mencumbuinya, dan meminta Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya, dan meminta menghisap kelaminnya, dan Terdakwa tidak pernah bertindak maupun berkata kasar, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*", sesuai fakta persidangan diketahui Terdakwa mengancam Anak Korban apabila Anak Korbantidak mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh maka Anak Korban akan dikeluarkan dari kegiatan pencak silat yang Terdakwa latih dengan Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk "*tidak usah lagi ikut latihan*" dimana Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kepada orang lain perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan **Pemaksaan** karena Anak Korban mau mengikuti latihan pencak silat yang diselenggarakan oleh Terdakwa karena Anak Korban merasa mendapatkan kebahagiaan/kegembiraan, sehingga perkataan Terdakwa apabila Anak Korbantidak mau bersetubuh dengannya maka Terdakwa melarang Anak Korban untuk ikut latihan pencak silat lagi tentu saja menimbulkan **kesengsaraan secara psikis** karena takut akan kehilangan apa yang membuatnya bahagia. Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan/pledoi tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) poin a PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang, bahwa Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana oleh karena Terdakwa merugikan Anak Korban maka atas permohonan DIDI DARLIAN (Orang tua/bapak) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Terdakwa dibebankan membayar biaya Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp.13.690.000,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) Nomor: R-1313/5.2.HSKR/LPSK/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : 0557/P.BPP-LPSK/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Tenaga Ahli yaitu Rianto Wicaksono, Tim Penilai yaitu Citra Wulandari dan Dinar Rahmayani;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memberikan fasilitasi restitusi dari mulai penghitungan hingga memastikan restitusi diterima oleh para korban serta pengajuan Permohonan Restitusi tersebut dilakukan sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dan Permohonan tersebut sampai dengan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim tidak dicabut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Permohonan Restitusi tersebut sehingga selain penerapan pidana maka juga diterapkan penggunaan restitusi bagi korban dengan memperhatikan kerugian bagi korban secara terukur maka membebaskan kepada Terdakwa **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI** untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp.13.690.000 (tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana kurungan dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan dan pidana denda kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan HONGKONG, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergaris-garis bergambar kartun winnie the pooh, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT, 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergambar kartun lebah dan bunga matahari, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy warna biru type J2 Prime dengan IMEI (slot1) : 352684102889800, IMEI (slot2) : 352685102889807, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan IMEI (slot1) : 869566049687395, IMEI (slot2) : 869566049687387, 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna abu-abu, 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau, 1 (satu) kasur warna ungu, 1 (satu) lembar selimut dengan motif bunga, 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perguruan Bunga Silat Bangka Selatan dan 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatih Silat Atas Nama M. Zakiy Rabbani yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Nomor: 98/Pid.Sus/2022/PN Sgl atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor: 98/Pid.Sus/2022/PN.Sgl atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa berprofesi sebagai Tenaga Kependidikan yang seharusnya melindungi anak didiknya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KEPENDIDIKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp 13.690.000,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan HONGKONG;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergaris-garis bergambar kartun winnie the pooh;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning bergambar kartun lebah dan bunga matahari;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy warna biru type J2 Prime dengan IMEI (slot1) : 352684102889800, IMEI (slot2) : 352685102889807;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bercorak merah hitam bertuliskan PENCAK SILAT;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan IMEI (slot1) : 869566049687395, IMEI (slot2) : 869566049687387;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna hijau;
- 1 (satu) kasur warna ungu;
- 1 (satu) lembar selimut dengan motif bunga;
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perguruan Bunga Silat Bangka Selatan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatih Silat Atas Nama M. Zakiy Rabbani;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Sgl atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZAKIY RABBANI bin JUNAIDI;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfikar Berlian, S.H.
S.H.

Melinda Aritonang,

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Egi Desika, S.H.